



PUTUSAN

Nomor 336/Pid.B/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SARLUN SAUALA, S.H. als. SARLUN Bin SABRIN
2. Tempat lahir : Rumbia
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 1 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Martandu Kompleks Ruko Pelangi Kel. Kambu
Kec.Kambu Kota Kendari dan di Desa Rambu
Kongga Kec. Bondoala Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 336/Pid.B/2019/PN Kditanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2019/PN Kditanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 01 November 2016 yang ditandatangani oleh SARLUN SAUALA.

Dikembalikan kepada MUH. SARJUN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SARLUN SAUALA Als. SARLUN BIN SABRIN, pada tanggal 1 November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di tempat tinggal/ruko terdakwa di Jl. Martandu Kec. Kambu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadifan Negeri Kendari telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya korban SYAHRIR bersama dengan istri (JIJSTIAN) dan anak korban (MUH. SARJUN), bertemu dengan terdakwa pada tanggal 1 November 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di tempat tinggal/ruko terdakwa di Jl. Martandu Kec. Kambu Kota Kendari, pada saat itu terdakwa menawarkan mobil Toyota Rush untuk ditukar tambah dengan mobil Toyota Hilux single cabin milik korban yang mana Amobil Toyota Rush milik terdakwa dihargai Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) sedangkan mobil Toyota Hilux single cabin milik korban dihargai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga untuk mencukupkan nilai harga Toyota Rush milik terdakwa, korban harus menambah uang tunai sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), setelah menyetujui kesepakatan tersebut selanjutnya korban menyerahkan mobil Toyota Hilux single cabin milik korban beserta uang tunai sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa dan korban membawa pulang mobil Toyota Rush, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa datang menemui korban di rumah korban dan meminta uang sisa harga tukar tambah kendaraan, sehingga kemudian korban langsung menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa, jadi total uang tunai yang telah korban serahkan kepada terdakwa adalah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), akan tetapi surat-surat kelengkapan mobil Toyota Rush belum ada, dan terdakwa berjanji akan mengurusnya namun pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 70.00 Wita bertempat di Bundaran Mandonga Kota Kendari pada saat mobil Toyota Rush dikemudiakan oleh anak korban (MUH. SARJUN), mobil tersebut diberhentikan oleh seseorang yang mengaku sebagai pemilik mobil Rush tersebut sambil memperlihatkan surat-surat kendaraan, sehingga anak korban (MUH. SARJUN) langsung menyerahkan mobil Toyota Rush pada orang tersebut.

- Bahwa sehingga korban mau melakukan tukar tambah mobilnya dengan mobil terdakwa karena terdakwa mengatakan bahwa mobil Toyota Rush tersebut adalah mobil miliknya sendiri dan mobil tersebut dipajang di showroom milik terdakwa, serta mengenai surat kelengkapan mobil akan terdakwa urus karena merupakan tanggungjawabnya, namun hingga mobil Toyota Rush diambil orang yang mengaku pemiliknya, surat-surat mobil tersebut belum ada,
- Bahwa mobil Toyota Hilux single cabin milik korban telah terdakwa jual dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah),
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Single cabin dan uang tunai sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SARLUN SAUALA Als. SARLUN BIN SABRIN, pada tanggal 1 November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di tempat tinggal/ruko terdakwa di Jl. Martandu Kec. Kambu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan SYAHRIR untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya korban SYAHRIR bersama dengan istri (JUSTIAN) dan anak korban (MUH. SARJUN), bertemu dengan terdakwa pada tanggal 1 November 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di tempat tinggal/ruko terdakwa di Jl. Martandu Kec. Kambu Kofa Kendari, pada saat itu terdakwa menawarkan mobil Toyota Rush untuk ditukar tambah dengan mobil Toyota Hilux single cabin milik korban yang mana mobil Toyota Rush milik terdakwa dihargai Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) sedangkan mobil Toyota Hilux single cabin milik korban dihargai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga untuk mencukupkan nilai harga Toyota Rush milik terdakwa, korban harus menambah uang tunai sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), setelah menyetujui kesepakatan tersebut selanjutnya korban menyerahkan mobil Toyota Hilux single cabin milik korban beserta uang tunai sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa dan korban membawa pulang mobil Toyota Rush, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa datang menemui korban di rumah korban dan meminta uang sisa harga tukar tambah kendaraan, sehingga kemudian korban langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa, jadi total uang tunai yang telah korban serahkan kepada terdakwa adalah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), akan tetapi surat-surat kelengkapan mobil Toyota Rush belum ada, dan terdakwa berjanji akan mengurusnya namun pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Bundaran Mandonga Kota Kendari pada saat mobil Toyota Rush dikemudiakan oleh anak korban (MUH. SARJUN), mobil tersebut diberhentikan oleh seseorang yang mengaku sebagai pemilik mobil Rush tersebut sambil memperlihatkan surat-surat kendaraan, sehingga anak korban (MUH. SARJUN) langsung menyerahkan mobil Toyota Rush pada orang tersebut.
- Bahwa sehingga korban mau melakukan tukar tambah mobilnya dengan mobil terdakwa karena terdakwa mengatakan bahwa mobil Toyota Rush tersebut adalah mobil miliknya sendiri dan mobil tersebut dipajang di showroom milik terdakwa, serta mengenai surat kelengkapan mobil akan terdakwa urus karena merupakan tanggungjawabnya, namun hingga mobil Toyota Rush diambil orang yang mengaku pemiliknya, surat-surat mobil belum ada,
- Bahwa mobil Toyota Hilux single cabin milik korban telah terdakwa jual dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah),

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu)) unit mobil Toyota Hilux Single cabin dan uang tunai sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAHRIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Penipuan;
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 bertempat di Jalan Martandu Kec.Kambu Kota Kendari tepatnya di rumah terdakwa (ruko kompleks pelangi);
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi datang dirumah terdakwa bersama saksi JUSTIAN dan saksi MUH. SARJUN, kemudian Terdakwa mengajak tukar mobil yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Single Cabin warna Silver Metalik DT 9243 GE No Rangka, MR0AW12G1D0042221 no. Mesin, 1TR-7643223 lengkap dengan surat STNK dan BPKB, An. JUSTIAN dengan nilai harga Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluhjuta rupiah) milik saksi ditukar dengan mobil Merk Toyota Rush warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush milik terdakwa dihargakan sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah)
- Bahwa saksi menambah Uang Rp 72.000.000,(tujuh puluh dua juta rupiah) dan uang tunai yang sudah diserahkan oleh saksi kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) sehingga sisa harga tukar tambah yang masih tersisa yaitu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ternyata mobil yang diserahkan kepada saksi yaitu mobil Toyota Rush yang berasal dari terdakwa bukan milik terdakwa melainkan mobil orang lain yang terdakwa rental/sewa;
- Bahwa saat ini mobil Toyota Rush yang berasal dari terdakwa sudah diambil oleh pemiliknya (pihak rental) tepatnya pada hari senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 10.00 wita bertempat di bundaran Mandonga Kota Kendari, yang mana saat itu saksi MUH. SARJUN

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak kandung saksi/korban) sedang mengemudikan mobil tersebut tiba-tiba diberhentikan oleh seseorang yang mengaku sebagai pemilik mobil (mobil toyota rush) sambil memperlihatkan surat-surat kendaraan tersebut, setelah itu saksi MUH.SARJUN langsung menyerahkan Mobil Toyota Rush kepada orang tersebut.

- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya untuk melakukan tukar tambah kendaraan mobil miliknya (mobil hilux single cabin) dengan mobil yang berasal dari terdakwa (Mobil Toyota Rush) yaitu karena terdakwa menyatakan bahwa Mobil Toyota Rush tersebut adalah mobil miliknya sendiri dan segala pengurusan surat-surat atas kendaraan tersebut adalah tanggung jawabnya.
- Bahwa kendaraan yang berasal dari terdakwa (mobil toyota rush) belum memiliki surat kepemilikan kendaraan karena menurut penjelasan dari terdakwa bahwa surat-surat kendaraan tersebut masih dalam proses pengurusan.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 1 unit mobil Toyota Rush adalah milik Terdakwa akan tetapi ternyata setelah mobil tersebut saksi gunakan sekitar 3 (tiga) minggu tiba-tiba mobil tersebut ditarik oleh orang yang saksi tidak kenal dan mengaku dari pihak rental;
- Bahwa saksi telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil milik saksi tersebut kepada Terdakwa dan saksi tidak mengetahui keberadaan mobil saksi tersebut;
- Bahwa bukti penyerahan uang yang dimiliki saksi yaitu 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah) ditambah harga mobil toyota hilux single cabin sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga total jumlah yang tercantum dalam Kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani langsung oleh terdakwa tertanggal 1 November 2016 yaitu sebesar Rp.192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa terjadi perbedaan jumlah antara uang tunai yang diterima terdakwa dengan jumlah yang tercantum dalam kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dikarenakan uang tunai sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang diterima terdakwa digabungkan dengan harga mobil hilux single cabin milik saksi sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan penerimaan uang yang kedua (tanggal 22 November 2016) yang diterima terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum sempat dibuatkan bukti penerimaan uang.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian 1 (unit) mobil Toyota Hilux Single Cabin dan uang tunai sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. JUSTIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Penipuan;
- Bahwa korbannya adalah saksi SYAHRIR (suami saksi);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 bertempat di Jalan Martandu Kec.Kambu Kota Kendari tepatnya di rumah terdakwa (ruko kompleks pelangi);
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi korbandatang dirumah terdakwa bersama saksi dan saksi MUH. SARJUN, kemudian Terdakwa mengajak tukar mobil yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Single Cabin warna Silver Metalik DT 9243 GE No Rangka, MR0AW12G1D0042221 no. Mesin, 1TR-7643223 lengkap dengan surat STNK dan BPKB, An. JUSTIAN dengan nilai harga Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) milik saksi korban ditukar dengan mobil Merk Toyota Rush warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush milik terdakwa dihargakan sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah)
- Bahwa saksi korban menambah Uang Rp 72.000.000, (tujuh puluh dua juta rupiah) dan uang tunai yang sudah diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) sehingga sisa harga tukar tambah yang masih tersisa yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ternyata mobil yang diserahkan kepada saksi korban yaitu mobil Toyota Rush yang berasal dari terdakwa bukan milik terdakwa melainkan mobil orang lain yang terdakwa rental/sewa;
- Bahwa saat ini mobil Toyota Rush yang berasal dari terdakwa sudah diambil oleh pemiliknya (pihak rental) tepatnya pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 10.00 wita bertempat di bundaran Mandonga Kota Kendari, yang mana saat itu saksi MUH.SARJUN (anak kandung saksi) sedang mengemudikan mobil tersebut tiba-tiba diberhentikan oleh seseorang yang mengaku sebagai pemilik mobil (mobil Toyota Rush) sambil memperlihatkan surat-surat kendaraan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah itu saksi MUH. SARJUN langsung menyerahkan Mobil Toyota Rush kepada orang tersebut.

- Bahwa yang membuat saksi korban yakin dan percaya untuk melakukan tukar tambah kendaraan mobil miliknya (mobil hilux single cabin) dengan mobil yang berasal dari terdakwa (Mobil Toyota Rush) yaitu karena terdakwa menyatakan bahwa Mobil Toyota Rush tersebut adalah mobil miliknya sendiri dan segala pengurusan surat-surat atas kendaraan tersebut adalah tanggung jawabnya.
- Bahwa kendaraan yang berasal dari terdakwa (mobil toyota rush) belum memiliki surat pemilikan kendaraan karena menurut penjelasan dari terdakwa bahwa surat-surat kendaraan tersebut masih dalam proses pengurusan.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 1 unit mobil Toyota Rush adalah milik Terdakwa akan tetapi ternyata setelah mobil tersebut saksi korban gunakan sekitar 3 (tiga) minggu tiba-tiba mobil tersebut ditarik oleh orang yang saksi korban tidak kenal dan mengaku dari pihak rental;
- Bahwa saksi korban telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa dan saksi korban tidak mengetahui keberadaan mobil saksi korban tersebut;
- Bahwa bukti penyerahan uang yang dimiliki saksi korban yaitu 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah) ditambah harga mobil toyota hilux single cabin sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga total jumlah yang tercantum dalam Kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani langsung oleh terdakwa tertanggal 1 November 2016 yaitu sebesar Rp.192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa terjadi perbedaan jumlah antara uang tunai yang diterima terdakwa dengan jumlah yang tercantum dalam kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 192.000.000,-(seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dikarenakan uang tunai sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang diterima terdakwa digabungkan dengan harga mobil hilux single cabin milik saksi sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan penerimaan uang yang kedua (tanggal 22 November 2016) yang diterima terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum sempat dibuatkan bukti penerimaan uang.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian 1 (unit) mobil Toyota Hilux Single Cabin dan uang tunai sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. MUH. SARJUN SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Penipuan;
- Bahwa korbannya adalah saksi SYAHRIR (ayah kandung saksi);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 bertempat di Jalan Martandu Kec. Kambu Kota Kendari tepatnya di rumah terdakwa (ruko kompleks pelangi);
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi korban datang dirumah terdakwa bersama saksi dan saksi JUSTIAN, kemudian Terdakwa mengajak tukar mobil yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Single Cabin warna Silver Metalik DT 9243 GE No Rangka, MR0AW12G1D0042221 no. Mesin, 1TR-7643223 lengkap dengan surat STNK dan BPKB, An. JUSTIAN dengan nilai harga Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) milik saksi korban ditukar dengan mobil Merk Toyota Rush warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush milik terdakwa dihargakan sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah)
- Bahwa saksi korban menambah Uang Rp 72.000.000, (tujuh puluh dua juta rupiah) dan uang tunai yang sudah diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) sehingga sisa harga tukar tambah yang masih tersisa yaitu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ternyata mobil yang diserahkan kepada saksi korban yaitu mobil Toyota Rush yang berasal dari terdakwa bukan milik terdakwa melainkan mobil orang lain yang terdakwa rental/sewa;
- Bahwa saat ini mobil Toyota Rush yang berasal dari terdakwa sudah diambil oleh pemiliknya (pihak rental) tepatnya pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 10.00 wita bertempat di bundaran Mandonga Kota Kendari, yang mana saat itu saksi sedang mengemudikan mobil tersebut tiba-tiba diberhentikan oleh seseorang yang mengaku sebagai pemilik mobil (mobil Toyota Rush) sambil

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



memperlihatkan surat-surat kendaraan tersebut, setelah itu saksi langsung menyerahkan Mobil Toyota Rush kepada orang tersebut.

- Bahwa yang membuat saksi korban yakin dan percaya untuk melakukan tukar tambah kendaraan mobil miliknya (mobil hilux single cabin) dengan mobil yang berasal dari terdakwa (Mobil Toyota Rush) yaitu karena terdakwa menyatakan bahwa Mobil Toyota Rush tersebut adalah mobil miliknya sendiri dan segala pengurusan surat-surat atas kendaraan tersebut adalah tanggung jawabnya.
- Bahwa kendaraan yang berasal dari terdakwa (mobil toyota rush) belum memiliki surat pemilikan kendaraan karena menurut penjelasan dari terdakwa bahwa surat-surat kendaraan tersebut masih dalam proses pengurusan.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 1 unit mobil Toyota Rush adalah milik Terdakwa akan tetapi ternyata setelah mobil tersebut saksi korban gunakan sekitar 3 (tiga) minggu tiba-tiba mobil tersebut ditarik oleh orang yang saksi korban tidak kenal dan mengaku dari pihak rental;
- Bahwa saksi korban telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa dan saksi korban tidak mengetahui keberadaan mobil saksi korban tersebut;
- Bahwa bukti penyerahan uang yang dimiliki saksi korban yaitu 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah) ditambah harga mobil toyota hilux single cabin sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga total jumlah yang tercantum dalam Kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani langsung oleh terdakwa tertanggal 1 November 2016 yaitu sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa terjadi perbedaan jumlah antara uang tunai yang diterima terdakwa dengan jumlah yang tercantum dalam kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 192.000.000,-(seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dikarenakan uang tunai sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang diterima terdakwa digabungkan dengan harga mobil hilux single cabin milik saksi sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan penerimaan uang yang kedua (tanggal 22 November 2016) yang diterima terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum sempat dibuatkan bukti penerimaan uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian 1 (unit) mobil Toyota Hilux Single Cabin dan uang tunai sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. DEDI ALIYAS SURUNATI Alias DEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjual 1 (satu) unit mobil toyota hilux single cabin dengan nomor polisi DT 9243 GE yang berasal dari terdakwa.
- Bahwa saksi mobil toyota hilux single cabin yang berasal dari terdakwa telah saksi jual kepada saksi MUH. IKSAN alias SYAM.
- Bahwa saksi menjual mobil toyota hilux single cabin yang berasal dari terdakwa kepada saksi MUH. IKSAN alias SYAM yaitu pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Showroom Abadi Motor Kendari.
- Bahwa cara saksi menjual mobil Toyota hilux yang berasal dari terdakwa yaitu awalnya pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa menyuruh saksi untuk datang menemuinya di tempat tinggal terdakwa yang bertempat di Kompleks ruko Pelangi yang dijadikan sebagai showroom mobil yang terlatak di Jalan Martandu Kel.Kambu Kec.Kambu Kota Kendari, saat saksi tiba ditempat terdakwa kemudian menyuruh saksi untuk mencari pembeli mobil toyota hilux single cabin yang berasal dari saksi SYAHRIR tersebut, setelah itu saksi membawa mobil tersebut dan menemui saksi MUH.IKSAN alias SYAM yang bertempat di showroom Abadi Motor kemudian menawarkan mobil tersebut, dan setelah saksi MUH.IKSAN alias SYAM menawar dengan harga Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), setelah itu saksi menghubungi terdakwa melalui via telepon dan menyampaikan bahwa mobil tersebut ditawarkan dengan harga Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan terdakwa setuju dengan dengan harga Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan setelah sepakat dengan harga Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi MUH.IKSAN alias SYAM menyerahkan harga mobil tersebut kepada saksi, dan setelah saksi selesai menerima harga mobil tersebut selanjutnya saksi langsung menemui terdakwa di Komplek ruko Pelangi di Jalan Martandu Kel.Kambu Kec.Kambu Kota

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendari dan menyerahkan harga mobil tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa peran saksi adalah hanya sebagai orang yang dipercayakan oleh terdakwa untuk mencari pembeli mobil tersebut.
- Bahwapada saat terdakwa menyerahkan mobil Toyota Hilux Single Cabin kepada saksi, surat-surat kendaraan tersebut dalam keadaan lengkap (BPKB, STNK, FAKTUR).
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil Toyota Hilux Single Cabin yang berasal dari terdakwa adalah mobil yang bermasalah karena surat-surat kendaraan tersebut dalam keadaan lengkap (BPKB, STNK, FAKTUR).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

5. MUH. IKSAN Alias SYAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan adanya saksi telah membeli 1 (satu) unit mobil merk unit mobil toyota hilux single cabin dengan nomor polisi DT 9243 GE dalam Surat STNK dan BPKB An. JUSTIAN.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut pada sekira Tahun 2016 seharga Rp. 135.000.000.(seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi membeli mobil tersebut dari saksi DEDI SURUNATI, dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKP;
- Bahwa mobil toyota hilux single cabin yang saksi beli dari saksi DEDI sudah dijual kembali kepada seseorang yang bernama ALI AKBAR.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Penipuan;
- Bahwa awalnya pada akhir bulan Oktober 2016, seseorang yang bernama JALIL memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada keluarganya yang mencari mobil untuk ditukar tambah dengan kendaraan miliknya merk Toyota hilux single cabin setelah itu Terdakwa menyuruh JALIL untuk



membawa keluarganya menemui Terdakwa kemudian ada tanggal 1 November 2016 sekitar pukul 17.00 wita JALIL datang menemui Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Kompleks ruko pelangi jalan Martandu Kel.Kambu Kec.Kambu Kota Kendari bersama dengan pemilik mobil hilux single cabin yaitu saksi SYAHRIR dan saksi JUSTIAN serta satu orang anak lelakinya yang bernama saksi SARJUN, selanjutnya Terdakwa dan saksi SYAHRIR melakukan tawar menawar untuk tukar tambah antara mobil Toyota Rush milik Terdakwa dan mobil hilux single cabin milik saksi SYAHRIR.

- Bahwa saat itu terjadi kesepakatan yang dicapai yaitu mobil Toyota Rush milik Terdakwa dihargakan sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) sedangkan mobil Toyota hilux single cabin milik saksi SYAHRIR dihargakan sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga saksi SYAHRIR masih perlu menambah uang tunai sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- Bahwa saksi SYAHRIR langsung menyerahkan mobil hilux single cabin miliknya kepada Terdakwa beserta uang tunai sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan begitu pula Terdakwa sendiri langsung menyerahkan mobil Toyota Rush milik Terdakwa kepada saksi SYAHRIR, setelah itu saksi SYAHRIR meninggalkan tempat tersebut dan membawa mobil Toyota Rush yang berasal dari Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa datang menemui saksi SYAHRIR di rumahnya yang bertempat di Kec.Lalonggasumeeto Kab.Konawe kemudian Terdakwa meminta sisa uang dari harga tukar tambah mobil tersebut, setelah itu saksi JUSTIAN (istri saksi SYAHRIR) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SYAHRIR sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mobil Toyota Rush yang ia tukarkan kepada saksi SYAHRIR belum memiliki surat-surat kendaraan karena masih dalam proses pengurusan.
- Bahwa mobil Toyota hilux single cabin yang berasal dari saksi SYAHRIR sudah tidak berada ditangan Terdakwa karena sudah dijual kepada orang lain melalui saksi DEDI sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi DEDI tidak memperoleh keuntungan dalam penjualan mobil Toyota hilux single cabin tersebut melainkan Terdakwa hanya memberikan uang kepada saksi DEDI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan tanda terima kasih karena telah membantu menjualkan mobil tersebut.

- Bahwa mobil Toyota Rush yang ditukarkan dengan mobil Toyota single cabin milik saksi SYAHRIR adalah mobil milik Terdakwa sendiri yang ia beli dari Jakarta sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dari orang yang bernama H. GATOT SUBROTO.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti atas pembelian mobil Toyota Rush dari H. GATOT SUBROTO.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menghadirkan H. GATOT SUBROTO untuk memberikan keterangan sebagai saksi karena sudah tidak diketahui keberadaanya.
- Bahwa benar terdakwa pernah menandatangani atas 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dari saksi SYAHRIR.
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan uang yang terdakwa pernah terima dari saksi SYAHRIR sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah mengambil mobil Rush yang telah terdakwa tukar dengan saksi korban;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) terdakwa telah gunakan untuk keperluan pribadi.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 01 November 2016 yang ditandatangani oleh SARLUN SAUALA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada akhir bulan Oktober 2016, seseorang yang bernama JALIL memberitahukan kepada Terdakwa SARLUN SAUALA bahwa ada keluarganya yang mencari mobil untuk ditukar tambah dengan kendaraan miliknya merk Toyota hilux single cabin setelah itu Terdakwa menyuruh JALIL untuk membawa keluarganya menemui Terdakwa kemudian ada tanggal 1 November 2016 sekitar pukul 17.00 wita JALIL datang menemui Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Kompleks ruko pelangi jalan Martandu Kel.Kambu Kec.Kambu Kota Kendari bersama dengan pemilik mobil hilux single cabin yaitu saksi SYAHRIR dan saksi JUSTIAN dan saksi SARJUN, selanjutnya Terdakwa dan saksi SYAHRIR melakukan tawar menawar untuk tukar tambah antara mobil Toyota Rush milik Terdakwa dan mobil hilux single cabin milik saksi SYAHRIR.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terjadi kesepakatan yang dicapai yaitu mobil Toyota Rush milik Terdakwa dihargakan sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) sedangkan mobil Toyota hilux single cabin milik saksi SYAHRIR dihargakan sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga saksi SYAHRIR masih perlu menambah uang tunai sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- Bahwa saksi SYAHRIR langsung menyerahkan mobil hilux single cabin miliknya kepada Terdakwa beserta uang tunai sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan begitu pula Terdakwa sendiri langsung menyerahkan mobil toyota Rush milik Terdakwa kepada saksi SYAHRIR, setelah itu saksi SYAHRIR meninggalkan tempat tersebut dan membawa mobil toyota Rush yang berasal dari Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa datang menemui saksi SYAHRIR di rumahnya yang bertempat di Kec.Lalonggasumeeto Kab.Konawe kemudian Terdakwa meminta sisa uang dari harga tukar tambah mobil tersebut, setelah itu saksi JUSTIAN (istri saksi SYAHRIR) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SYAHRIR sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mobil toyotaRush yang ia tukarkan kepada saksi SYAHRIR belum memiliki surat-surat kendaraan karena masih dalam proses pengurusan.
- Bahwa mobil toyota hilux single cabin yang berasal dari saksi SYAHRIR sudah tidak berada ditangan Terdakwakarena sudah dijual kepada orang lain melalui saksi DEDI sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa mobil terdakwa yang diserahkan kepada saksi SYAHRIR yaitu mobil Toyota Rush bukanlah milik terdakwa melainkan mobil orang lain yang terdakwa rental/sewa;
- Bahwa saat ini mobil Toyota Rush yang berasal dari terdakwa sudah diambil oleh pemiliknya (pihak rental) tepatnya pada hari senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 10.00 wita bertempat di bundaran Mandonga Kota Kendari, yang mana saat itu saksi MUH.SARJUN (anak kandung saksi/korban) sedang mengemudikan mobil tersebut tiba-tiba diberhentikan oleh seseorang yang mengaku sebagai pemilik mobil (mobil toyota rush) sambil memperlihatkan surat-surat kendaraan tersebut, setelah itu saksi MUH.SARJUN langsung menyerahkan Mobil Toyota Rush kepada orang tersebut.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi SYAHRIR yakin dan percaya untuk melakukan tukar tambah kendaraan mobil miliknya (mobil hilux single cabin) dengan mobil yang berasal dari terdakwa (Mobil Toyota Rush) yaitu karena terdakwa menyatakan bahwa Mobil Toyota Rush tersebut adalah mobil miliknya sendiri dan segala pengurusan surat-surat atas kendaraan tersebut adalah tanggung jawabnya.
- Bahwa kendaraan yang berasal dari terdakwa (mobil toyota rush) belum memiliki surat pemilikan kendaraan karena menurut penjelasan terdakwa kepada saksi SYAHRIR bahwa surat-surat kendaraan tersebut masih dalam proses pengurusan.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 unit mobil Toyota Rush adalah milik Terdakwa akan tetapi ternyata setelah mobil tersebut saksi SYAHRIR gunakan sekitar 3 (tiga) minggu tiba-tiba mobil tersebut ditarik oleh orang yang saksi SYAHRIR tidak kenal dan mengaku dari pihak rental;
- Bahwa saksi SYAHRIR telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil miliknya tersebut kepada Terdakwa dan saksi SYAHRIR tidak mengetahui keberadaan mobilnya tersebut;
- Bahwa bukti penyerahan uang yang dimiliki saksi SYAHRIR yaitu 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah) ditambah harga mobil toyota hilux single cabin sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga total jumlah yang tercantum dalam Kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani langsung oleh terdakwa tertanggal 1 November 2016 yaitu sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SYAHRIR mengalami kerugian 1 (unit) mobil Toyota Hilux Single Cabin dan uang tunai sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

- Pertama : sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP; Atau
- Kedua : sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-



fakta hukum tersebut di atas, maka langsung membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 378 KUHP adalah "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun;

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 378 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa didalamnya terkandung unsur-unsur yaitu :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Barang Siapa*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **SARLUN SAULA** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Barang Siapa*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang diartikan **dengan maksud** di sini adalah menghendakikan mengetahui sedangkan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh, juga hingga saat orang menikmatinya, atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa awalnya pada akhir bulan Oktober 2016 saudara JALIL memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada keluarganya yang mencari mobil untuk ditukar tambah dengan kendaraan miliknya merk Toyota hilux single cabin setelah itu Terdakwa menyuruh JALIL untuk membawa keluarganya menemui Terdakwa. Kemudian pada tanggal 1 November 2016 sekitar pukul 17.00 wita sdr.JALIL datang menemui Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Kompleks ruko pelangi jalan Martandu Kel.Kambu Kec.Kambu Kota Kendari bersama dengan pemilik mobil hilux single cabin yaitu saksi SYAHRIR, saksi JUSTIAN dan saksi SARJUN. Selanjutnya Terdakwa dan saksi SYAHRIR melakukan tawar menawar untuk tukar tambah antara mobil Toyota Rush milik Terdakwa dan mobil hilux single cabin milik saksi SYAHRIR, kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi SYAHRIR yaitu mobil Toyota Rush milik Terdakwa dihargakan sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) sedangkan mobil Toyota hilux single cabin milik saksi SYAHRIR dihargakan sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga saksi SYAHRIR masih perlu menambah uang tunai sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), dan setelah kedua belah pihak sepakat selanjutnya saksi SYAHRIR langsung menyerahkan mobil hilux single

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Kdi



cabin miliknya kepada Terdakwa beserta uang tunai sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan begitu pula Terdakwa sendiri langsung menyerahkan mobil toyota rush milik Terdakwa kepada saksi SYAHRIR, setelah itu saksi SYAHRIR meninggalkan tempat tersebut dan membawa mobil toyota rush yang berasal dari Terdakwa. Kemudian pada tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa datang menemui saksi SYAHRIR di rumahnya yang bertempat di Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe kemudian Terdakwa meminta sisa uang dari harga tukar tambah mobil tersebut, setelah itu saksi JUSTIAN (istri saksi SYAHRIR) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SYAHRIR sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan setelah Terdakwa selesai menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut, namun hingga saat ini surat-surat mobil Rush yang dijanjikan terdakwa, tidak ada, sedangkan mobil Rush yang sudah dikuasai saksi SYAHRIR, pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 10.00 wita bertempat di bundaran Mandonga Kota Kendari, yang mana saat itu saksi MUH.SARJUN (anak kandung saksi/korban) sedang mengemudikan mobil tersebut tiba-tiba diberhentikan oleh seseorang yang mengaku sebagai pemilik mobil (mobil toyota rush) sambil memperlihatkan surat-surat kendaraan tersebut, setelah itu saksi MUH.SARJUN langsung menyerahkan Mobil Toyota Rush kepada orang tersebut, dan sampai saat ini terdakwa tidak juga menggantikan uang yang telah terdakwa terima dari korban ataupun mengganti kerugian korban;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian yang telah diuraikan dalam unsur ini, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa dan menguntungkan Terdakwa sendiri oleh karena Uang tunai sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) belum dikembalikan oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) unit mobil milik saksi SYAHRIR tersebut telah dijual oleh Terdakwa dengan harga penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 135.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), dimana hasil penjualan mobil tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa dan tindakan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum oleh karena Terdakwa menjual mobil tersebut dimana Terdakwa belum menyerahkan surat-surat kendaraan Toyota Rush warna putih dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih tersebut kepada korban SYAHRIR sebagai pengganti dari 1 unit mobil milik saksi SYAHRIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Dengan Maksud Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”, telah terbukti;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat atau rangkaian kebohongan* adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menggerakkan (bewegen)* di sini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang diartikan dengan menyerahkan suatu barang adalah setiap tindakan memisahkan suatu barang dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa :

- Bahwa awalnya pada akhir bulan Oktober 2016, seseorang yang bernama JALIL memberitahukan kepada Terdakwa SARLUN SAUALA bahwa ada keluarganya yang mencari mobil untuk ditukar tambah dengan kendaraan miliknya merk Toyota hilux single cabin setelah itu Terdakwa menyuruh JALIL untuk membawa keluarganya menemui Terdakwa kemudian ada tanggal 1 November 2016 sekitar pukul 17.00 wita JALIL datang menemui Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Kompleks ruko pelangi jalan Martandu Kel.Kambu Kec.Kambu Kota Kendari bersama dengan pemilik mobil hilux single cabin yaitu saksi SYAHRIR dan saksi JUSTIAN dan saksi SARJUN, selanjutnya Terdakwa dan saksi SYAHRIR melakukan tawar menawar untuk tukar tambah antara mobil Toyota Rush milik Terdakwa dan mobil hilux single cabin milik saksi SYAHRIR.
- Bahwa saat itu terjadi kesepakatan yang dicapai yaitu mobil Toyota Rush milik Terdakwa dihargakan sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) sedangkan mobil Toyota hilux single cabin milik saksi SYAHRIR dihargakan sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga saksi SYAHRIR masih perlu menambah uang tunai sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

- Bahwa saksi SYAHRIR langsung menyerahkan mobil hilux single cabin miliknya kepada Terdakwa beserta uang tunai sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan begitu pula Terdakwa sendiri langsung menyerahkan mobil toyota Rush milik Terdakwa kepada saksi SYAHRIR, setelah itu saksi SYAHRIR meninggalkan tempat tersebut dan membawa mobil toyota Rush yang berasal dari Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa datang menemui saksi SYAHRIR di rumahnya yang bertempat di Kec.Lalonggasumeeto Kab.Konawe kemudian Terdakwa meminta sisa uang dari harga tukar tambah mobil tersebut, setelah itu saksi JUSTIAN (istri saksi SYAHRIR) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SYAHRIR sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mobil toyota Rush yang ia tukarkan kepada saksi SYAHRIR belum memiliki surat-surat kendaraan karena masih dalam proses pengurusan.
- Bahwa mobil toyota hilux single cabin yang berasal dari saksi SYAHRIR sudah tidak berada ditangan Terdakwakarena sudah dijual kepada orang lain melalui saksi DEDI sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa mobil terdakwa yang diserahkan kepada saksi SYAHRIR yaitu mobil Toyota Rush bukanlah milik terdakwa melainkan mobil orang lain yang terdakwa rental/sewa;
- Bahwa saat ini mobil Toyota Rush yang berasal dari terdakwa sudah diambil oleh pemiliknya (pihak rental) tepatnya pada hari senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 10.00 wita bertempat di bundaran Mandonga Kota Kendari, yang mana saat itu saksi MUH.SARJUN (anak kandung saksi/korban) sedang mengemudikan mobil tersebut tiba-tiba diberhentikan oleh seseorang yang mengaku sebagai pemilik mobil (mobil toyota rush) sambil memperlihatkan surat-surat kendaraan tersebut, setelah itu saksi MUH.SARJUN langsung menyerahkan Mobil Toyota Rush kepada orang tersebut.
- Bahwa yang membuat saksi SYAHRIR yakin dan percaya untuk melakukan tukar tambah kendaraan mobil miliknya (mobil hilux single cabin) dengan mobil yang berasal dari terdakwa (Mobil Toyota Rush) yaitu karena terdakwa menyatakan bahwa Mobil Toyota Rush tersebut adalah mobil miliknya sendiri

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan segala pengurusan surat-surat atas kendaraan tersebut adalah tanggung jawabnya.

- Bahwa kendaraan yang berasal dari terdakwa (mobil toyota rush) belum memiliki surat pemilikan kendaraan karena menurut penjelasan terdakwa kepada saksi SYAHRIR bahwa surat-surat kendaraan tersebut masih dalam proses pengurusan.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 unit mobil Toyota Rush adalah milik Terdakwa akan tetapi ternyata setelah mobil tersebut saksi SYAHRIR gunakan sekitar 3 (tiga) minggu tiba-tiba mobil tersebut ditarik oleh orang yang saksi SYAHRIR tidak kenal dan mengaku dari pihak rental;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian yang telah diuraikan dalam unsur ini, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum korban SYAHRIR menyerahkan 1 (satu) unit mobilnya kepada Terdakwa, terdakwa terlebih dahulu meyakinkan korban dengan kata-kata bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih adalah milik Terdakwa untuk ditukar tambah dan segala pengurusan surat-surat atas kendaraan tersebut adalah tanggung jawabnya, namun pada hari senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 10.00 wita bertempat di bundaran Mandonga Kota Kendari, yang mana saat itu saksi MUH.SARJUN (anak kandung saksi/korban) sedang mengemudikan mobil tersebut tiba-tiba diberhentikan oleh seseorang yang mengaku sebagai pemilik mobil (mobil toyota rush) sambil memperlihatkan surat-surat kendaraan tersebut, setelah itu saksi MUH.SARJUN langsung menyerahkan Mobil Toyota Rush kepada orang tersebut dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna putih yang telah diserahkan terdakwa kepada korban tersebut bukan milik terdakwa melainkan mobil Rental, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 378 KUHP, terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 01 November 2016 yang ditandatangani oleh SARLUN SAUALA, sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaan Penyidik tertanggal 17 Oktober 2018 terungkap bahwa barang bukti tersebut disita dari MUH. SARJUN SAPUTRA, maka terhadap baang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUH. SARJUN SAPUTRA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati dari hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan pidana Pasal 378 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARKUN SAULA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 01 November 2016 yang ditandatangani oleh SARKUN SAULADikembalikan kepada saksi MUH. SARKUN SAPUTRA.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Pancaria, S.H., Glenly. J.L. De Fretes, S.H.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satinah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Dina Mauli Noorhayati, S.H.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Pancaria, S.H.

Kelik Trimargo, S.H.MH.,

Glenly. J.L. De Fretes, S.H.MH.,

Panitera Pengganti,

S a t i n a h

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Kdi